



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 420/50/PAUD – Dikmas/III/2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- 1. Jenis Layanan** : Taman Kanak-Kanak (TK)
- 2. Nama Satuan Pendidikan** : TK Cempaka Hampatung
- 3. Alamat Satuan Pendidikan** : Jalan Kapuas Seberang I No.23 RT.001
Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir
- 4. Nama Kepala Sekolah** : SRI NOVITA S.Pd
- 5. Telp./HP** : 08253-5027-3051
- 6. No. Akta Notaris / Tanggal** : 23, Tanggal 2 Oktober 2017
- 7. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal** : 424/20/X/DISDIK-PAUD DIKMAS/2017, Tanggal 9 Oktober 2017
- 8. Tahun Berdiri** : 02 Oktober 2017
- 9. Masa Berlaku** : Sampai dengan 15 Juni 2025

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

- 1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;**
- 2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;**
- 3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- 4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas;**

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada Tanggal : 15 Juni 2020

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,**



Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19690313 199007 1 001